

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah pemungutan wajib dari rakyat untuk negara. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak, pajak merupakan iuran wajib yang terutang kepada negara oleh orang perseorangan atau badan yang ditegakkan berdasarkan Undang – Undang, tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat. Setiap masyarakat yang berada dalam suatu negara pasti akan berurusan dengan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara.

Berdasarkan pengelolaannya pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Pajak yang dikelola oleh pihak pemerintah disebut dengan Pajak Pusat dan terdapat 5 macam pajak diantaranya, (1) Pajak Penghasilan (PPH) Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. (2) Pajak Penambahan Nilai (PPN) Pajak yang dipungut dari konsumen atas setiap barang atau jasa didalam negeri. (3) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang- barang yang tergolong mewah. (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. (5) Bea Materai Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber utama pendapatan pajak Setiap wajib pajak yang memiliki Objek Pajak Bumi dan Bangunan, baik besar maupun kecil akan dikenakan pajak.. Dari beberapa jenis pajak daerah yang dikelola oleh BPPD Kota Bandung, PBB memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak. Pada tahun 2020-2021 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung mengalami penurunan target dan penerimaan, penurunan terjadi karena pandemi Covid-19.

Dampak Covid-19 telah melumpuhkan sebagian kondisi perekonomian masyarakat. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh semua wilayah untuk mengurangi penyebarannya. Diantaranya yaitu dengan memberlakukan beberapa kebijakan yang membatasi aktivitas di luar rumah, aktivitas sekolah di rumah, bekerja di rumah, bahkan aktivitas

ibadah di rumah. Dampak ekonomi Covid-19 lebih rumit dibandingkan dengan krisis ekonomi global tahun 2008 – 2009. Berbagai tempat umum telah ditutup untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, seperti tempat wisata dan kantor pemberhentian. Tentunya hal ini akan berdampak pada pengurangan pajak di tahun 2020.

Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat memberikan Insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) hingga akhir Desember 2021. Insentif ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) No.34/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap PBB dalam Rangka Pemulihan Dampak Ekonomi Covid -19. Ruang lingkup pemberian pembebasan PBB diberikan atas objek pajak yang berada dalam wilayah Kota Bandung. Serta diberikan sebesar 100% dari PBB yang seharusnya terutang. Diberikan kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak dengan nilai ketetapan PBB sampai dengan Rp 100.000 ribu dan diberikan kepada objek PBB dengan jenis penggunaan bangunan (JPB) perumahan/rumah. Pemberian pembebasan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara otomatis melalui sistem pada Bapenda. Penghapusan sanksi administrasi tunggakan pajak bumi dan bangunan sampai dengan tahun 2020. Pemkot memberikan banyak insentif PBB-P2 pada tahun 2021 dengan 7 jenis relaksasi. Pertama, Pemkot Bandung tidak meningkatkan nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun 2021. Kedua, kebijakan pemutihan denda PBB-P2. Insentif bebas denda ini berlaku untuk tunggakan pajak hingga tahun fiskal 2020 dan berlaku hingga akhir Desember 2021. Ketiga, pembebasan pokok pajak. Pemkot Bandung memberikan pembebasan pokok PBB-P2 jika nilai ketetapan dalam SPPT di bawah Rp100.000. Ketentuan ini berlaku untuk properti untuk keperluan hunian atau rumah. Keempat, gratis atau bebas pungutan PBB-P2 bagi veteran yang purnatugas. Skema insentif ini berlaku melalui pengajuan permohonan oleh wajib pajak orang pribadi yang masuk kategori veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa Bintang Gerilya, dan veteran perdamaian termasuk janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 100% dari besarnya pajak terutang. Kelima, diskon pokok PBB-P2 sebesar 75%. Skema diskon 75% pokok pajak berlaku untuk permohonan pengurangan pajak yang diajukan oleh veteran perdamaian yang masih aktif bertugas. Keenam, program bayar PBB-P2 dengan sampah melalui bank sampah mandiri. Ketujuh, pembayaran tagihan PBB-P2 dengan cara mencicil melalui Bank BJB.

Program insentif pajak menjadi salah satu langkah kebijakan

pemerintah yang diambil dalam menghadapi penurunan ekonomi akibat Covid-19. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai instansi yang berwenang dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah mengambil langkah untuk memberikan insentif pajak berupa pembebasan, pengurangan dan penangguhan pajak. Pemberian insentif pajak yang efektif merupakan harapan pemerintahan BPPD Kota Bandung untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta memberikan keringanan kepada wajib pajak.

Dapat dikatakan bahwa insentif pajak merupakan sebuah fasilitas dari pemerintah untuk bisa menarik pajak dengan memberikan rangsangan berupa kemudahan dan beberapa tawaran program pajak yang menguntungkan wajib pajak. Menurut Spitz dalam Setyorini (2022) terdapat empat macam bentuk insentif, yaitu (1) Pengecualian dari pengenaan pajak yakni pembebasan pajak untuk wajib pajak dari pemerintah dengan batas waktu tertentu. (2) Pengurangan dasar pengenaan pajak yakni pajak dikenakan pemotongan dari total pembayaran yang seharusnya. (3) Pengurangan tarif pajak yakni pengurangan tarif pajak yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. (4) Penangguhan pajak yakni pemberian waktu kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai waktu tertentu.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis akan membatasi masalah-masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Bandung Barat.
2. Kendala dalam pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Bandung Barat.
3. Solusi untuk kendala saat pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Bandung Barat.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana prosedur pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Bandung Barat?

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Bandung Barat?
3. Apa saja solusi untuk kendala saat pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Bandung Barat?

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dalam penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui prosedur pemberian insentif pajak serta kendala dan solusi saat melakukan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah Bandung Barat.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Dapat Mengetahui proses pemberiann insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah Bandung Barat.
2. Dapat Mengetahui hambatan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah Bandung Barat.

## **1.5 Dapat Mengetahui solusi dari hambatan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah Bandung Barat Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam hal pengetahuan yaitu sebagai sebuah pembelajaran dan pengaplikasian tentang pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bandung Barat.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 kegunaan yakni:

1. Kegunaan bagi pihak UPT.  
Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan masukan bagi pihak kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Kegunaan bagi masyarakat  
Dengan adanya penelitian ini masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai prosedur pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta kendala dan solusi saat melakukan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPT

Bandung Barat.

### **1.6 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan perpustakaan, hasil penelitian sebelumnya yang relevan adalah sebagai berikut:

**1.7** Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sarbini (2017) dengan judul penelitian "Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa/Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah". Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di desa renteng kecamatan praya kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni Metodologi Penelitian

#### **1.7.1 Jenis Penelitian Dan Metode Yang Digunakan**

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono 2018,1) Berdasarkan beberapa pengertian tentang metode penelitian di atas dapat disintaskan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah melalui kegiatan yang sistematis dengan cara mengumpulkan, menganalisis data dan output nya diharapkan dapat berguna. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena peneliti menilai hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas relevan dengan metode tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Observasi dilakukan dengan mengunjungi kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variable lain.

Penelitian kualitatif menurut Hendryadi (2019,218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

#### **1.7.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Dalam sebuah penelitian sekumpulan data sangat diperlukan, hal ini untuk menunjang keberhasilan serta keabsahan penelitian yang dilakukan. Data yang dipilih terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang

bersangkutan. Data – data yang diperoleh penulis berupa data mengenai data penerima insentif PBB Wilayah Bandung Barat.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber literatur, catatan perkuliahan, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penulis menggunakan data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu suatu metode penelitian dengan cara mendatangi langsung ke perusahaan yang menjadi objek kajian. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak – pihak terkait. Sedangkan observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung dan cermat.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi (observation), wawancara (interview), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi) (Sugiyono, 2019).

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak–pihak terkait. Wawancara ini didukung oleh alat bantu e-mail untuk mendapatkan sumber data.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Bogdan (dalam Sugiyono, 2018,334) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan–bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data terdiri 3 aktifitas yaitu :reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).

1. Reduksi Data, yaitu merangkum, memilih hal –hal pokok, memfokuskan

pada hal–hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan.

2. Penyajian Data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format rapi, grafik dan sejenisnya sehingga semakin mudah untuk dipahami.
3. Menarik kesimpulan, merupakan tahap ketiga dari analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data–data yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data.

## 1.8 Tempat Dan Waktu Penelitian

### 1.8.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Wilayah Bandung Barat Jalan Sarimadu Blok.25 No.94 Sarijadi Kota Bandung Jawa Barat 40164.

### 1.8.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 – 25 Juni 2022 , dengan waktu kerja 5 hari dalam seminggu mulai pukul 07.40 –14.00 WIB.

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan) 2022																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pencarian judul dan pengajuan judul	■	■																										
2	Awal Bimbingan						■																						
3	Pengajuan surat izin penelitian								■																				
4	penelitian awal, pengumpulan data										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	analisis data, menyusun laporan										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	wawancara																												
7	Akhir Bimbingan																												
8	Daftar sidang dan akhir sidang																												

*Tabel 1.1 Waktu Penelitian*